



# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIA ANWAR S.II., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok 27371

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA  
NOMOR : 003/YAY-NHN/VI/2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK - KB - TPA HILLMAYA KIDS**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** :
- : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Naime Hillmaya Nusantara pada tanggal 06 Juni 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- a. Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berikut;  
Nama Lembaga : HILLMAYA KIDS  
Usia Layanan : TK (4 th - 6 th), KB (3 th - 4 th), TPA (1 th - 7 th)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 346 Alahan Panjang.



## YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIA ANWAR S.II., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok 27371

- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alahan Panjang

Pada tanggal : 06 Juni 2021

KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

BERTYNIA AMARILLA, Amd.Keb

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
2. Korwil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lembah Gumanti;
3. Wali Nagari Alahan Panjang;
4. Arsip.





# YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIA ANWAR S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok 27371

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA**  
**NOMOR : 003/YAY-NHN/VI/2021**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK - KB - TPA HILLMAYA KIDS**

**DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggungjawab kegiatan belajar mengajar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK-KB-TPA) Hillmaya Kids, maka dipandang perlu membentuk dan mengangkat pengurus PAUD Hillmaya Kids.
- b. Bahwa Personel yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK-KB-TPA) Hillmaya Kids Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

**Mengingat**

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**Memperhatikan**

- : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Naime Hillmaya Nusantara pada tanggal 06 Juni 2021



## YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

AKTA NOTARIS: MEUTHIA ANWAR S.JL, M.Kn. Nomer 02 Tanggal 04 Maret 2021

NOMOR AHU-0006899.AH.01.04.Tahun 2021

Jln. Imam Bonjol No. 346 Jorong Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok 27371

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS.
  - Menugaskan Pengurus TK-KB-TPA HILLMAYA KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
  - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - Kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya dan bertanggungjawab

Ditetapkan di : Alahan Panjang

Pada tanggal : 06 Juni 2021

KETUA YAYASAN NAIME HILLMAYA NUSANTARA

BERTYNIA AMARILLA, Amd.Keb